



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58/PERMEN-KP/2016  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan daya saing, terpenuhinya jaminan mutu dan keamanan produk, serta meningkatkan perlindungan konsumen dalam negeri, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia tuna dalam kemasan kaleng dan Standar Nasional Indonesia sarden dan makarel dalam kemasan kaleng secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014–2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 565);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tuna dalam Kemasan Kaleng adalah produk yang terdiri dari daging yang diolah dari jenis tuna (*Thunnus spp*), tongkol (*Euthynnus spp.*, *Auxis spp*), cakalang (*Katsuwonnus spp*), dan bonito (*Sarda spp*) yang dikemas dalam kaleng secara hermetis serta telah melalui perlakuan proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial.
2. Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng adalah sarden dan makerel dalam kemasan kaleng diolah dari ikan segar atau beku dari genus *Sardinella spp.*, *Clupea spp.*, *Scomber spp.*, dan *Decapterus spp.*, yang dikemas dalam kaleng dan ditutup secara hermetis, serta telah menerima perlakuan proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk yang mempunyai ruang lingkup hasil kelautan dan perikanan kepada Pelaku Usaha yang mampu menerapkan persyaratan SNI.
6. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
7. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah Lembaga yang mengeluarkan SPPT-SNI dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
8. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan pengujian terhadap contoh produk perikanan sesuai persyaratan SNI dan metode uji SNI.
9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN, adalah suatu lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
10. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.
11. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

## Pasal 2

- (1) Memberlakukan:
  - a. SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng (SNI 8223:2016) secara wajib dengan Nomor Pos Tarif/*Harmonize System* (HS) 1604.14.10.00.; dan

- b. SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng (SNI 8222:2016) secara wajib dengan Pos Tarif/*Harmonize System* (HS) 1604.12.10.00., 1604.13.10.00., dan 1604.15.10.00.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang memproduksi, mengedarkan, mengimpor, dan/atau memperdagangkan produk Tuna dalam Kemasan Kaleng, serta produk Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia wajib menerapkan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.

### Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengedarkan, mengimpor, dan/atau memperdagangkan produk Tuna dalam Kemasan Kaleng, serta produk Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menerapkan ketentuan dalam SNI dengan:
  - a. memiliki SPPT-SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT-SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
  - b. membubuhkan Tanda SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan tanda SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng dengan menggunakan label di tempat yang mudah dibaca dan penandaan yang tidak mudah hilang.
- (2) Pembubuhan Tanda SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Tanda SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

- (1) SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diterbitkan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup sesuai dengan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng serta SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng, dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk, yang terdiri dari:
  - a. pengujian kesesuaian mutu dan keamanan produk Tuna dalam Kemasan Kaleng serta produk Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
  - b. audit penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya, atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu dan keamanan produk Tuna dalam Kemasan Kaleng serta produk Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup sesuai SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng serta SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng, dan ditunjuk oleh Menteri; atau
  - b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri sepanjang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan atau *Mutual Recognition of Arrangement* (MRA) antara KAN dengan badan akreditasi negara yang bersangkutan, serta perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

- (4) Audit penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan jaminan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sistem mutu yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara pengekspor di luar negeri yang memiliki perjanjian saling pengakuan dengan KAN.
- (5) Apabila belum tersedia LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng serta SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal.
- (6) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng serta SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 5

- (1) Tuna dalam Kemasan Kaleng serta Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah beredar di pasar dalam negeri dan berasal dari produk dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal Tuna dalam Kemasan Kaleng serta Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah beredar di pasar dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berasal dari produk impor, penarikan dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh importir.

- (3) Tuna dalam Kemasan Kaleng serta Sarden dan Mackerel dalam Kemasan Kaleng yang berasal dari impor, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilarang masuk ke daerah pabean Indonesia dan harus diekspor kembali atau dimusnahkan oleh importir.
- (4) Tata cara penarikan produk dari peredaran, pengekspor kembali, dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng serta SNI Sarden dan Mackerel dalam Kemasan Kaleng dan berkoordinasi dengan badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan produk pangan/lembaga terkait.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

